

PARKIR – TEPI JALAN UMUM

2020

PERBUP NO. 12, BD. 2020. NO. 12 LL. KAB. PEMALANG : 11 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62B Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum perlu ditinjau kembali;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No.13 Tahun 1950; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 79 Tahun 2013; PP No. 74 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2018; Perda Prov. Jateng No. 8 Tahun 2013; Perda No. 3 Tahun 2012; Perda No. 13 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2017; Perda No. 5 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Parkir di Tepi Jalan Umum dengan sistematika sebagai berikut 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud dan Tujuan, 3. Ruang Lingkup, 4. Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan, 5. Karcis Parkir, 6. Petugas Parkir, 7. Tata Tertib Parkir; 8. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran, 9. Pembinaan dan Pengawasan, 10. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 17 Maret 2020

- Terdiri atas 18 Pasal
- Lampiran 2 halaman